

# ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA *PEDHOFILIA*

Nicka Ratuvaniya<sup>1</sup>, Hidayatullah<sup>2</sup>, Afif Khalid<sup>3</sup>

Fakultas Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari  
Email: [nickaratuvny@gmail.com](mailto:nickaratuvny@gmail.com)

## ABSTRAK

Maraknya kasus korban pedhophilia dikalangan masyarakat, menuntut pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah penngkatan korban pedofilia. Pelakunya bisa warga lokal maupun warga asing, pemuka agama, pendidik, pengampu, serta lainnya. Penghampiran yang tertutup, memberi perhatian lebih baik secara moril ataupun materil kepada korban dan keluarga, hal ini membuat para orang tua percaya terhadap anaknya mendapatkan perlindungan yang dapat dikatakan selama ini tidak didapatkan. Dibalik perilakunya ternyata memiliki maksud untuk melecehkan anak.

Korban pedhophilia, takut untuk menceritakan pengalaman kekerasan yang dialami, tetapi menampakkan perubahan pada tingkah laku kesehariannya, sebagai bentuk adanya gangguan psikologis. Orang tua maupun masyarakat perlu memahami masalah pedhophilia agar tidak mengancam kehidupan anak mereka. Korbannya sendiri ialah anak-anak dibawah umur yang umumnya berasal dari kalangan keluarga miskin, kurangnya pengawasan serta perhatian dari orang tua. Pemberian hukuman kebiri yang merupakan bentuk efek jera untuk pelaku pedhofil tidaklah cukup, dibutuhkan terapi psikologis dan medis sebagai bentuk upaya penyembuhan.

Ancangan *Community Support System* (CSS) yang berbasis kepekaan serta peran aktif dari masyarakat akan membuat lingkungan yang aman untuk anak, sebagai bentuk pencegahan anak-anak yang menjadi korban pedhofia. Termasuk mengembalikan tugas penting keluarga dan mengajarkan anak-anak untuk melindungi tubuhnya dari hal yang tidak menyenangkan

**Kata Kunci:** Pedofilia, kekerasan seksual, anak sebagai korban.

## ABSTRACT

*The rise in cases of pedophilia victims among the community demands the government and society to prevent the increase in pedophilia victims. The perpetrators can be local residents or foreigners, religious leaders, educators, leaders, and others. This closed approach gives better moral or material attention to victims and their families. This makes the parents believe that their children receive protection that can be said so far not obtained. Behind his behavior, it turns out that he has the intention to abuse children.*

*Victims of pedhophilia, are afraid to tell stories about their experiences of violence, but show changes in their daily behavior, as a form of psychological disorders. Parents and the community need to understand the problem of pedhophilia so that it does not threaten the lives of their children. The victims themselves are minors who generally come from poor families, lack of supervision and attention from parents. The provision of castration punishment which is a form of deterrent effect for pedhofil perpetrators is not sufficient, it requires psychological and medical therapy as a form of healing.*

*The Community Support System (CSS) approach based on sensitivity and the active role of the community will create a safe environment for children, as a form of preventing children who become victims of pedhofia. This includes restoring important family duties and teaching children to protect their bodies from unpleasant things*

**Keywords:** Pedophilia, sexual abuse, children as victims.

## PENDAHULUAN

Perlindungan kepada anak pada masyarakat, merupakan tolok ukur peradaban atau kultur dari suatu bangsa, hal ini bersifat wajib dikarenakan sesuai dengan sifat dan tugas dari suatu negara yang harus dapat melindungi setiap manusia. Gerakan perlindungan bagi anak ialah suatu tindakan yang berlandaskan hukum. Oleh sebab itu, penting adanya suatu jaminan hukum serta perlindungan bagi anak. Kepastian hukum wajib diusahakan untuk kelangsungan kegiatan perlindungan anak serta mencegah penyalahgunaan yang berakibat negatif sehingga tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak memiliki dua perihal. Perihal pertama, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak dan pembuatan kebijakan. Perihal kedua, berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat dan peraturan-peraturan tersebut. Anak yang terlahir diharapkan tidak menjadi penjahat, perampok ataupun menjadi gelandangan dan pengemis, tetapi anak yang berguna bagi keluarga di masa yang akan datang, serta dapat menjadi harapan negara. Pentingnya melindungi anak agar mereka tidak menjadi korban dari tindakan apa saja baik individu maupun kelompok, organisasi swasta atau pun pemerintah dan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

*Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi:*

1. *“Setiap warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”.*
2. *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.*

*Pedhophilia* berarti kepentingan seksual pada anak-anak atau tindakan pelecehan seksual terhadap anak, sering disebut “kelakuan *pedhophilia*”. Pernyataan dari *American Heritage Stedman’s Medical Dictionary* mengemukakan bahwa, “*Pedhophilia* merupakan tindakan atau fantasi (*fetish*) orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak-anak “. Penyebab dari *pedhophilia* belum ditetapkan secara menyakinkan. Penelitian menunjukkan bahwa *Pedhophilia* mungkin berkorelasi dengan beberapa kelainan Neurologis yang berbeda, dan sering bersamaan dengan adanya gangguan kepribadian lainnya dan patologis psikologis forensic dan penegakkan hukum, berbagai tifologi telah disarankan untuk mengkategorikan *pedhophilia* menurut perilaku dan motivasinya. Diketahui bahwa kasus *Pedhophilia* merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana mestinya dijelaskan dalam firman Allah SWT. QS. Al Isra:17/32

*“Dan janganlah kamu mendekati perbuatan tersebut (zinah), sesungguhnya zinah itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”*

Tingginya kasus kekerasan seksual anak, menjadi gelagat tersendiri serta menarik perhatian dari berbagai kalangan. Kekerasan seksual semakin pelik dimulai dari faktor penyebab pelaku sampai kepada dampak yang ditimbulkan. Pentingnya untuk mengkaji kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh predator anak sebagai suatu kelainan seksual *pedhophilia*. Ancangan hukum perlindungan terhadap anak harus dikuatkan ditengah-tengah masyarakat. Pencanaan gerakan nasional perlindungan anak dengan tujuan meningkatkan kesadaran untuk bangsa secara nasional, hal ini untuk menghargai hak-hak anak dalam tujuan menumbuhkan, mengembangkan kepedulian masyarakat untuk turut serta berperan aktif melindungi anaknya dari segala macam gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

## METODE

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum dengan subjek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu menganalisis secara mendalam terhadap asas hukum, tatanan perundang-undangan, yurisprudensi dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara menyeluruh.

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu penelitian ini menggambarkan secara sistematis, sedangkan analitis artinya menganalisa unsur-unsur yang terkait dengan tema yang diangkat pada penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap korban pidana *pedhophilia*.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut.

### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum meliputi bahan hukum utama, bahan hukum sekunder dan bahan hukum pelengkap. (1) bahan hukum utama meliputi UUD Tahun 1945, KUHP, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, (2) bahan hukum sekunder terdiri atas buku, karya tulis ilmiah yang membahas persoalan dengan perlindungan anak dari kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, (3) bahan hukum pelengkap berupa kamus hukum yang memuat istilah, hukum, Ensiklopedia. Dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi yang memiliki hubungan atau kaitan dengan perlindungan hukum anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan pemeriksaan bahan-bahan hukum (*editing*), penandaan bahan hukum (*coding*), rekonstruksi bahan hukum (*reconstruction*) dan Sistematika pada bahan hukum (*systematizing*).

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif, Bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan tentang perlindungan hukum menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014.

## HASIL PENELITIAN

### A. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *pedhophilia*

#### 1. Pengertian Korban

Seperti yang tercantum dalam “Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006” “Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

#### 2. Pengertian Hukum

Sistem hukum tidak selalu berpacuan kepada (*code of rule*) dan peraturan (*regulation*), tetapi memuat bidang yang cukup luas, mencakup struktur, lembaga dari proses yang mengisinya terhubung dengan hukum yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat dan budaya hukum.

Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Menurut KUHPerdata batas kedewasaan anak diatur dalam Buku I pada Pasal 330KUHPerdata yang

menyatakan bahwa usia belum dewasa apabila seseorang berumur belum genap berumur dua puluh satu tahun (21 tahun) dan tidak kawin.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa dalam menuntut anak yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memutuskan sebagai berikut:
  - a. Menginstruksikan kepada yang bersalah agar dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya tanpa dipidana apa pun.
  - b. Menginstruksikan kepada yang bersalah agar dapat diserahkan kepada pemerintah setempat tanpa dipidana apa pun.
4. Kedudukan korban tindak pidana seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia

Peradilan pidana (*the juvenile justice system*) menjadi salah satu bentuk perlindungan yang dikenai hukum kepada anak yang telah melakukan tindak pidana. Penyesuaian dari keutuhan proses peradilan pidana anak ini harus diarahkan pada kesejahteraan anak itu sendiri, dengan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for children*) bahwa adanya dua target dibentuknya peradilan anak, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*), berarti asas kesejahteraan anak ini harus dimaknai sebagai fokus utama di dalam sistem peradilan anak. Prinsip ini dapat dimaknai sebagai dasar untuk tidak mengimplementasi penggunaan sanksi yang hanya semata-mata bersifat pidana, atau yang bersifat menghukum.
- 2) Mengedepankan prinsip proporsionalitas (*the principle of proporsionality*), merupakan media untuk melarang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan kepada anak yang menjadi korban kejahatan, korban eksploitasi baik secara ekonomi atau seksual, anak korban kekerasan fisik, psikis dan seksual”. Anak korban *pedophilia*, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014:

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

- 2) Pasal 66 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014:

Perlindungan Khusus bagi Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

  - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
  - c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- 3) Pasal 67 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014:

Pasal 67 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psicotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”.
- 4) Pasal 69 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014:

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

  - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
  - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- 5) Pasal 69A Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014:

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

  - a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
  - b. rehabilitasi sosial;
  - c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
  - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 6) Pasal 76 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:
  - a. Pasal 76 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
  - b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
  - c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
  - d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
  - e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
  - f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
  - g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, khususnya dalam hal ini perlindungan terhadap anak korban *pedhophilia*, bukan merupakan tanggung jawab pemerintah atau lembaga lainnya saja. Tetapi, juga menjadi tanggung jawab masyarakat luas. Berdasarkan bentuk-bentuk perlindungan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat kepada anak korban kejahatan seksual termasuk korban pedofilia antara lain :

1) Konseling

Perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada korban dengan maksud adanya akibat atau perilaku negatif yang bersifat psikis dari suatu tindak pidana. Bantuan konseling sangat cocok untuk diberikan kepada korban tindak kejahatan yang masih menyisakan trauma berkepanjangan dan juga sebagai sarana rehabilitasi.

2) Pelayanan /Bantuan Medis

Pelayanan medis yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan sampai korban sembuh dan juga laporan tertulis (*visum et repertum* atau surat keterangan medis) yang dapat digunakan untuk alat bukti. Surat keterangan medis ini diperlukan apabila kasus *pedhophilia* diproses secara hukum.

3) Bantuan Hukum

Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa advokasi dan pendampingan kepada korban tindak pidana *pedhophilia*. Bantuan hukum ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah.

4) Pengawasan

Upaya perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana *pedhophilia*. Yang bertugas melakukan pengawasan ini adalah pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga non pemerintah, keluarga dan juga masyarakat luas.

5) Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana *pedhophilia* dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana *pedhophilia* terhadap anak-anak dan masa depan bangsa. Sehingga masyarakat lebih berhati-hati dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi tindak pidana *pedhophilia*. Selain itu upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi tentang ketentuan peraturan Perundang-undangan yang dapat melindungi anak dari tindakan pelaku kejahatan. Dengan adanya upaya-upaya ini diharapkan tindak pidana *pedhophilia* dapat dicegah.

## **B. Bentuk Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedhophilia pada sistem peradilan pidana di Indonesia**

### **1. Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sebuah mekanisme kerja untuk penanggulangan tindakan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang dasarnya merupakan *open system*. *Open system* sendiri merupakan sistem atau metode yang gerakannya untuk mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, hal ini sangat dipengaruhi lingkungan masyarakat serta bidang-bidang kehidupan manusia.

## 2. Elemen Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Het Herziene Regement (Stbl. 1941 No. 44) sebagai dasar sistem peradilan pidana Indonesia, dasar bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang pada dasarnya biasa diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) baik dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berlawanan dengan hukum merupakan anak yang bergesekan dengan hukum, anak selaku korban tindak pidana dan anak selaku saksi tindak pidana. Pencantuman tentang hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan instrumen utama guna membatasi kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan. Gagasan tentang hak asasi manusia di negara Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor. 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Hukuman kebiri bagi pelaku *pedophilia* menurut hak asasi manusia terjadi pro dan kontra yakni, Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga memuat tentang penghukuman kebiri secara kimiawi (*chemical castration*) bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan, Komnas HAM menganggap bahwa penindakan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan, seharusnya melalui sebuah sikap menyeluruh dan konsisten serta tak hanya berfokus pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan sikap pencegahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.23/2002), hukuman maksimal bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah 15 tahun penjara dan denda sekitar Rp. 60 juta hingga Rp. 300 juta. Frasa “maksimal” dalam ketentuan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual di atas dapat ditafsirkan secara harfiah bahwa ada kemungkinan pelaku pelecehan seksual dihukum lebih rendah dari 15 tahun penjara.

Menurut pandangan Penulis, sebetulnya penyebab hukuman berat untuk pelaku itu tidak bisa selalu dihubungkan dengan HAM. Karena pelaku kejahatan itu sendiri sudah melewati HAM. Hal ini berarti, HAM seseorang itu dibatasi oleh HAM orang lain. Misalnya sebab dia membunuh, ini artinya sudah mengambil hak hidup orang lain, maka dari itu dia mendapat pidana penjara. Melewati pidana penjara hingga setengah hak kebebasannya luruh atau dilimitkan sebagai hukuman karena telah mengambil HAM orang lain. Dalam kondisi ini hukuman untuk terpidana tentu tak dapat dikatakan sebagai bentuk “pelanggaran HAM” itu sendiri.

Dalam Pasal 47 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang

ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana”.

Selanjutnya dalam pada Pasal 47 ayat (2) dinyatakan bahwa: “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia” Ketentuan tentang haluan pemidanaan tersebut di atas menurut Penulis mesti dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengukur keampuhan sanksi kebiri. Keampuhan tersebut diukur dari adanya elemen-elemen seperti mencegah, memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan, menyelesaikan konflik, mengembalikan keseimbangan dan menghadirkan rasa damai dalam masyarakat, serta mnghilangkan rasa bersalah pada terpidana.

3. Sanksi bagi Pelaku Pedhophilia berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 (1) “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 (2) “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294. Pasal 292 Orang dewasa yang melancarkan tindakan cabul kepada orang lain yang sama kelamin, yang diketahuinya atau selayaknya mesti dikiranya belum dewasa, dikenai dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

4. Sanksi bagi pedhophilia menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak

Menurut pasal 81 dan 82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal sebesar Rp 60 juta dan maksimal sebesar Rp 300 juta.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum atas korban tindak pidana *pedhophilia* bukan menjadi tanggungan pemerintah dan lembaga lainnya. Tetapi, juga menjadi tanggung jawab masyarakat luas. Penyebarluasan serta sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan serta memberikan sanksi berdasarkan bentuk perlindungan tersendiri yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat kepada anak-anaka yang menjadi korban kejahatan seksual termasuk korban *pedhophilia*.
2. Bentuk-bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana pedhoiflia menurut system peradilan pidana di Indonesia menurut Pasal 81 ayat (1) “menyatakan Penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama adalah 15 tahun dan denda paling banyak



Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”, Pasal 81A ayat (3) menyatakan hukuman kebiri kimia disertai rehabilitasi

### **Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana *pedhophilia* harus diterapkan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut dan dapat menciptakan lingkungan yang aman dari kejahatan *Pedhophilia*, dapat memperluas pengetahuan masyarakat tentang kejahatan seksual terhadap anak dan mampu melindungi masyarakat dari bahayanya kejahatan *Pedhophilia*.
2. Hukum kebiri kimia (*chemical castration*) masih dianggap kurang relevan dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kebiri kimia hanya memiliki jangka waktu 2 tahun sehingga tidak permanen. Dan setelah 2 tahun masa berlakunya suntikan tersebut maka hasrat keinginan untuk berhubungan intim pada pelaku akan kembali lagi. Sehingga pelaku yang awalnya telah disuntik kebiri kimia harus melakukan suntikan tersebut berulang kali agar tidak menimbulkan hasrat ingin berhubungan intim lagi. Lebih baik jika hukuman mati saja yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual, karena hukuman kebiri memerlukan biaya yang banyak dan membutuhkan waktu yang lama untuk melaksanakan hukuman kebiri kimia.

### **REFERENSI**

- Abdussalam. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dikdik, M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuadi, M. A. (2011). Dinamika Kekerasan Seksual : Sebuah studi fenomenologis. *Jurnal Psikologi Islam*, Vol 8, No.2.
- Khasanah, U., & Santoso, T. (t.thn.). Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat. *Sosial Work Jurnal*, Vol.6 No. 1.
- Mappaodang, M. T. (t.thn.). " *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedhophilia*". Makassar: Skripsi FAKULTAS. Hukum UMI.
- Maramis, F. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (1989). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- RI, K. A. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya, : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an*. Jakarta.
- Zainal, M. (2016). Sanksi Pelaku Pedhophilia dalam persepektif KUHP dan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2016". *Jurnal Gema Genggong*, <https://>

[stihzainulhasan.ac.id/sanksi-pelaku-pedophilia-dalam-perspektif-kuhp-dan-peraturan-pemerintah-nomor-1-tahun-2016](http://stihzainulhasan.ac.id/sanksi-pelaku-pedophilia-dalam-perspektif-kuhp-dan-peraturan-pemerintah-nomor-1-tahun-2016).

Zulhair, S. S. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd).*

*Pasal 47 ayat (1) dan (2) rancangan kitab Undang-undang.*

*Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*

*Pasal 66, 67,69,69A Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak..*

*Pasal 76 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*

*Pasal 82 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.*

*Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

*Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.*